

PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

PT. DAIKIN AIRCONDITIONING INDONESIA

DAN

SMKN 29 JAKARTA

TENTANG

**PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN
BERBASIS KOMPETENSI YANG *LINK AND MATCH* DENGAN INDUSTRI**

Nomor : 079/DID-TR-NTC/X/2019

Nomor : 727/-072

Pada hari ini, Kamis tanggal Tujuh Belas, bulan Oktober, tahun Dua Ribu Sembilan Belas, bertempat di Jakarta, yang bertandatangan di bawah ini:

1. (WAN M FAWZIE) : GM Business Planning (Head of Training),
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas
nama PT. DAIKIN AIRCONDITIONING
INDONESIA, berkedudukan di Jl. Jendral
Sudirman Kav. 3, Kota Jakarta Pusat,
selanjutnya disebut PIHAK KESATU;
2. (ASEP SUPRIATNA. H) : Kepala SMK Negeri 29 Jakarta, dalam hal ini
bertindak untuk dan atas nama SMK Negeri
29 Jakarta, berkedudukan di Jl. Prof. Joko
Sutono No. 1 Petogogan, Kebayoran Baru,
Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta
selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Selanjutnya PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut
PARA PIHAK, sepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerja Sama tentang
Pembinaan dan Pengembangan Sekolah Menengah Kejuruan Berbasis
Kompetensi yang *Link And Match* dengan Industri, dengan ketentuan sebagai
berikut.

Pasal 1 TUJUAN

Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk mewujudkan dan mengembangkan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) berbasis kompetensi yang sesuai dan selaras (*link and match*) dengan industri, dalam rangka menghasilkan lulusan yang kompeten sesuai dengan kebutuhan industri.

Pasal 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:

- a. Penyelarasan kurikulum berbasis kompetensi sesuai kebutuhan industri;
- b. Pengembangan sarana prasarana praktikum;
- c. Penyediaan guru bidang studi produktif dan instruktur;
- d. Praktek kerja industri bagi siswa SMK dan pemagangan industri bagi guru;
- e. Sertifikasi.

Pasal 3 TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

(1) Tugas dan tanggung jawab PIHAK KESATU :

- a. Memberikan masukan dalam penyelarasan kurikulum di SMK;
- b. Memfasilitasi praktek kerja industri bagi siswa SMK dan pemagangan industri bagi guru sesuai dengan program keahlian;
- c. Memfasilitasi penyediaan instruktur dari industri sebagai pembimbing praktek kerja industri bagi siswa SMK dan magang bagi guru;
- d. Memfasilitasi penyediaan sarana prasarana praktek kerja industri dan pemagangan (workshop, laboratorium, training center, teaching factory);
- e. Mengeluarkan sertifikat telah mengikuti praktek kerja industri dan/atau pemagangan industri.

(2) Tugas dan tanggung jawab PIHAK KEDUA:

- a. Melakukan penyelarasan dan/atau penyempurnaan kurikulum pendidikan berbasis kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan dunia usaha industri;
- b. Memenuhi kebutuhan fasilitas penunjang pendidikan minimum (*workshop dan laboratorium*) untuk keperluan Praktikum di Sekolah;
- c. Mengupayakan pemenuhan kebutuhan guru bidang studi produktif melalui pelatihan, pemagangan industri, dan/atau pemberdayaan karyawan purna bakti dari industri;
- d. Menyelenggarakan praktek kerja industri bagi siswa dan/atau magang industri bagi guru pada perusahaan industri sesuai dengan bidang kompetensi yang dimiliki;
- e. Melakukan uji kompetensi dan sertifikasi kompetensi terhadap siswa.

Pasal 4
JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani dan dapat direview setiap 2 (dua) tahun atas kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Dalam hal salah satu PIHAK ingin mengubah Perjanjian Kerja Sama ini, maka PIHAK tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak lain.

Pasal 5
EVALUASI PELAKSANAAN

Evaluasi pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dilaksanakan oleh PARA PIHAK baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama sesuai dengan kewenangan masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6
PENUTUP

Perjanjian Kerja Sama ini ditandatangani oleh PARA PIHAK dalam dua rangkap asli bermeterai cukup, masing-masing untuk PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU



(WAN M FAWZIE)

PIHAK KEDUA



(ASEP SUPRIATNA. H)

Mengetahui,

Kepala Pusat Pengembangan
Pendidikan Kejuruan dan Vokasi
Industri



(ARIFIN)

Plt. Kepala Dinas Pendidikan
Provinsi Daerah Khusus Ibukota
Jakarta



(SYAEFULOH HIDAYAT)

PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

PT. DAIKIN AIRCONDITIONING INDONESIA

DAN

SMKN 29 JAKARTA

TENTANG

**PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN
BERBASIS KOMPETENSI YANG *LINK AND MATCH* DENGAN INDUSTRI**

Nomor : 079/DID-TR-NTC/X/2019

Nomor : 727/-072

Pada hari ini, Kamis tanggal Tujuh Belas, bulan Oktober, tahun Dua Ribu Sembilan Belas, bertempat di Jakarta, yang bertandatangan di bawah ini:

1. (WAN M FAWZIE) : GM Business Planning (Head of Training),
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas
nama PT. DAIKIN AIRCONDITIONING
INDONESIA, berkedudukan di Jl. Jendral
Sudirman Kav. 3, Kota Jakarta Pusat,
selanjutnya disebut PIHAK KESATU;
2. (ASEP SUPRIATNA. H) : Kepala SMK Negeri 29 Jakarta, dalam hal ini
bertindak untuk dan atas nama SMK Negeri
29 Jakarta, berkedudukan di Jl. Prof. Joko
Sutono No. 1 Petogogan, Kebayoran Baru,
Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta
selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Selanjutnya PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut
PARA PIHAK, sepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerja Sama tentang
Pembinaan dan Pengembangan Sekolah Menengah Kejuruan Berbasis
Kompetensi yang *Link And Match* dengan Industri, dengan ketentuan sebagai
berikut.

Pasal 1
TUJUAN

Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk mewujudkan dan mengembangkan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) berbasis kompetensi yang sesuai dan selaras (*link and match*) dengan industri, dalam rangka menghasilkan lulusan yang kompeten sesuai dengan kebutuhan industri.

Pasal 2
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:

- a. Penyelarasan kurikulum berbasis kompetensi sesuai kebutuhan industri;
- b. Pengembangan sarana prasarana praktikum;
- c. Penyediaan guru bidang studi produktif dan instruktur;
- d. Praktek kerja industri bagi siswa SMK dan pemagangan industri bagi guru;
- e. Sertifikasi.

Pasal 3
TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

(1) Tugas dan tanggung jawab PIHAK KESATU :

- a. Memberikan masukan dalam penyelarasan kurikulum di SMK;
- b. Memfasilitasi praktek kerja industri bagi siswa SMK dan pemagangan industri bagi guru sesuai dengan program keahlian;
- c. Memfasilitasi penyediaan instruktur dari industri sebagai pembimbing praktek kerja industri bagi siswa SMK dan magang bagi guru;
- d. Memfasilitasi penyediaan sarana prasarana praktek kerja industri dan pemagangan (*workshop, laboratorium, training center, teaching factory*);
- e. Mengeluarkan sertifikat telah mengikuti praktek kerja industri dan/atau pemagangan industri.

(2) Tugas dan tanggung jawab PIHAK KEDUA:

- a. Melakukan penyelarasan dan/atau penyempurnaan kurikulum pendidikan berbasis kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan dunia usaha industri;
- b. Memenuhi kebutuhan fasilitas penunjang pendidikan minimum (*workshop dan laboratorium*) untuk keperluan Praktikum di Sekolah;
- c. Mengupayakan pemenuhan kebutuhan guru bidang studi produktif melalui pelatihan, pemagangan industri, dan/atau pemberdayaan karyawan purna bakti dari industri;
- d. Menyelenggarakan praktek kerja industri bagi siswa dan/atau magang industri bagi guru pada perusahaan industri sesuai dengan bidang kompetensi yang dimiliki;
- e. Melakukan uji kompetensi dan sertifikasi kompetensi terhadap siswa.

Pasal 4
JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dihitung sejak tanggal ditandatangani dan dapat direview setiap 2 (dua) tahun atas kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Dalam hal salah satu PIHAK ingin mengubah Perjanjian Kerja Sama ini, maka PIHAK tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak lain.

Pasal 5
EVALUASI PELAKSANAAN

Evaluasi pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dilaksanakan oleh PARA PIHAK baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama sesuai dengan kewenangan masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6
PENUTUP

Perjanjian Kerja Sama ini ditandatangani oleh PARA PIHAK dalam dua rangkap asli bermeterai cukup, masing-masing untuk PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU



(WAN M FAWZIE)

PIHAK KEDUA



(ASEP SUPRIATNA. H)

Mengetahui,

Kepala Pusat Pengembangan
Pendidikan Kejuruan dan Vokasi
Industri



(M. ARIFIN)

Plt. Kepala Dinas Pendidikan
Provinsi Daerah Khusus Ibukota
Jakarta



(SYAEFULOH HIDAYAT)